

## Bupati Gorut Prioritaskan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/123238/bupati-gorut-prioritaskan-transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah>

**Gorontalo (ANTARA)** - Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin, menyatakan akan terus memprioritaskan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

"Transparansi penting untuk mencapai target pengelolaan keuangan daerah dan untuk kepentingan pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya di Gorontalo, Senin, pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Bupati Gorut mengatakan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah itu, telah dibuktikan dengan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tanggal 8 Juni 2020.

"Kita telah meraih lima kali WTP, meski tidak berturut-turut sebab pada tahun anggaran 2016 hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan untuk tahun anggaran 2020 menjadi target prioritas untuk meraih WTP," ungkapnya.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2019 dapat dikategorikan tepat waktu.

"Ini berkat dukungan dan peran serta DPRD mulai dari perencanaan dan pelaksanaan," katanya.

Dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, ia merinci, pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan Rp789,4 miliar, dengan capaian Rp774,5 miliar atau 98,12 persen.

Dari total target pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) target Rp35,6 miliar dengan capaian realisasi Rp32,5 miliar atau 89,89 persen.

Dana perimbangan ditargetkan Rp590,5 miliar, dengan capaian Rp578,3 miliar atau 97,94 persen, pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp122 miliar, dengan capaian Rp122,29 miliar atau 100 persen.

Memperhatikan capaian pendapatan tersebut, maka capaian realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar 98,12 persen, pendapatan lain-lain yang sah mencapai 100 persen dan PAD 89,89 persen.

Sedangkan belanja mencapai Rp809 miliar, dengan realisasi capaian Rp761 miliar atau 94,17 persen dari pagu anggaran.

Belanja tak langsung Rp397 miliar, dengan capaian Rp385 miliar atau 97,53 persen. Sementara belanja langsung Rp414 miliar dengan capaian realisasi Rp376 miliar atau 90,9 persen dari total belanja langsung.

Pos pembiayaan tahun anggaran 2019, sebesar Rp27,6 miliar, dengan capaian Rp27,6 miliar atau 100 persen, pengeluaran pembiayaan Rp8 miliar, capaian Rp8 miliar atau 100 persen.

Hasil perhitungan berdasarkan struktur tersebut dengan membandingkan pos pendapatan dan belanja, maka didapatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp32 miliar.\*\*\*

**Sumber Berita:**

***Gorontalo.antaranews.com, Bupati Gorut Prioritaskan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin, 13 Mei 2020, <https://gorontalo.antaranews.com/berita/123238/bupati-gorut-prioritaskan-transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah> [diakses pada 14 Juli 2020].***



**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:**

- Pasal 1 ayat (1) : Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Pasal 1 ayat (2) : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Pasal 2 : Keuangan Daerah meliputi:
  - a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Daerah;
  - d. Pengeluaran Daerah;
  - e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
  - f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 3 ayat (2) : Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- Pasal 26 : APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
- Pasal 214 ayat (1) : Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- Pasal 214 ayat (2) : Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

- Pasal 214 ayat (3) : Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
  - c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
  - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
  - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 215 ayat (1) : Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 216 ayat (2) : Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;
  - b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.
- Pasal 219 ayat (1) : Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.